



Implementasi Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Irabiah¹, Nurul Inayah^{2*}, Aulia Jasmin Ihsanti³, Alfin Rauf⁴, Putra Panca⁵

Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka

*Corresponding author: nrlinayah00@gmail.com

Received: 16 April 2026; Approved: 7 Juli 2028; Published: 5 September 2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi hukum perlindungan anak dan perempuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengkaji sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku telah memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan bahan kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, terutama melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya sinkronisasi antarperaturan, belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, dan penerapan pendekatan yang berpusat pada korban agar perlindungan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: perlindungan hukum, anak dan perempuan, kekerasan seksual, implementasi hukum, yuridis normatif

ABSTRACT

This study examines the implementation of child and women's protection laws in handling cases of sexual violence in Indonesia. The primary focus of the study is to assess the extent to which existing legal provisions provide adequate protection for victims and to identify obstacles to their implementation. This study uses a normative-juridical method by examining legislation, legal doctrine, and relevant literature. The results indicate that Indonesia has a strong legal basis, particularly through the Child Protection Law and the Law on Sexual Violence. However, its implementation still faces several obstacles, such as a lack of synchronization between regulations, suboptimal coordination between law enforcement agencies, and persistent social stigma against victims. Therefore, strengthening the commitment of law enforcement officials, harmonizing regulations, and implementing a victim-centered approach is necessary to ensure effective and equitable legal protection.

Keywords: legal protection, children and women, sexual violence, legal implementation, normative-juridical

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan tidak hanya merupakan kejahatan pidana yang merusak individu, tetapi juga ancaman serius bagi stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan suatu bangsa. Di Indonesia, isu ini telah menjadi perhatian utama sejak era Reformasi, di mana data dari Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan peningkatan laporan kasus secara signifikan, mencerminkan kesadaran

masyarakat yang lebih tinggi sekaligus kegagalan sistemik dalam pencegahan. Fenomena ini melanggar konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi Indonesia, sehingga menuntut komitmen negara untuk implementasi hukum yang holistik dan berorientasi korban.



Kerangka hukum nasional telah berkembang secara progresif untuk menjawab tantangan tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menetapkan prioritas perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual, termasuk hak atas pendampingan psikologis dan rehabilitasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperluas definisi kekerasan seksual secara inklusif, mencakup bentuk non-fisik seperti pelecehan daring, dan memperkenalkan mekanisme kompensasi bagi korban. Pelengkapannya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Seksual menekankan pendekatan gender-sensitif, termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Ketiga undang-undang ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan penurunan angka kekerasan berbasis gender melalui penegakan hukum yang tegas.

Meskipun demikian, implementasi hukum ini menghadapi berbagai hambatan struktural. Koordinasi antarlembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan seperti KPAI serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sering kali terfragmentasi, akibat kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang seragam. Selain itu, keterbatasan kapasitas SDM penegak hukum dalam penanganan berbasis trauma-informed care, beban proof yang tinggi dalam kasus kekerasan non-kontak fisik, serta faktor budaya seperti victim blaming menghambat akses keadilan. Pandemi COVID-19 semakin memperburuk situasi dengan meningkatkan kekerasan domestik dan eksploitasi daring, menekankan urgensi reformasi sistemik.

Materi ini secara khusus mengkaji implementasi hukum perlindungan anak dan perempuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, mulai dari

identifikasi korban dan pelaporan, proses prapenuntutan dengan pendekatan child-friendly dan gender-responsive, hingga tahap persidangan, eksekusi, dan pemantauan pasca-putusan. Pembahasan juga mencakup strategi pencegahan melalui edukasi hukum dan penguatan kebijakan restoratif justice, guna membangun ekosistem perlindungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang implementasi ini diharapkan mampu memperkuat peran praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam mewujudkan masyarakat bebas kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian, sinkronisasi, dan efektivitas norma hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *data sekunder*, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan ketentuan hukum terkait lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lain yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum.

Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji persoalan hukum dari sisi normatif, terutama dalam menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan yang



memadai bagi anak dan perempuan dalam kasus kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang cukup kuat. Ketentuan tersebut tersebar dalam beberapa regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua undang-undang ini menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan, penanganan, pemulihan, serta pendampingan hukum dan psikologis. Dengan demikian, secara normatif negara telah menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar sebagai pelapor dalam proses pidana.

Namun, jika dikaji lebih jauh, pengaturan tersebut masih menghadapi tantangan dalam sinkronisasi antarperaturan. Beberapa norma masih tersebar dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem perlindungan yang utuh. Akibatnya, implementasi perlindungan terhadap korban sering kali bergantung pada pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja belum cukup tanpa mekanisme pelaksanaan yang konsisten dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Secara normatif, implementasi perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual mencakup beberapa bentuk, yaitu perlindungan fisik, psikologis, hukum, dan sosial. Perlindungan fisik diwujudkan melalui pengamanan korban dari ancaman pelaku, sedangkan perlindungan psikologis dilakukan melalui pendampingan trauma healing dan layanan rehabilitasi. Perlindungan hukum meliputi hak atas informasi, bantuan hukum, serta proses peradilan yang berpihak pada korban. Adapun perlindungan sosial mencakup reintegrasi korban ke lingkungan keluarga dan masyarakat tanpa stigma.

Pembahasan menunjukkan bahwa bentuk perlindungan tersebut sudah diatur dalam norma hukum, tetapi belum sepenuhnya berjalan efektif dalam praktik. Salah satu kendala utama adalah masih adanya pendekatan formalistik dalam penanganan perkara, di mana korban lebih sering diposisikan sebagai alat bukti daripada sebagai pihak yang harus dipulihkan hak-haknya. Selain itu, koordinasi antarinstansi penegak hukum dan lembaga pendamping belum selalu berjalan optimal, sehingga perlindungan yang diberikan kerap bersifat parsial.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa implementasi hukum perlindungan anak dan perempuan dalam kasus kekerasan seksual masih menghadapi beberapa kendala normatif dan struktural. Dari sisi normatif, masih terdapat tumpang tindih pengaturan antara peraturan lama dan regulasi baru, terutama dalam hal definisi tindak pidana, mekanisme pembuktian, dan hak korban. Dari sisi struktural, belum semua aparat penegak hukum memiliki perspektif yang sensitif terhadap korban, khususnya korban anak dan perempuan.

Di samping itu, faktor budaya hukum juga berpengaruh besar terhadap efektivitas perlindungan. Stigma sosial, victim blaming, dan rasa malu sering menyebabkan korban enggan melapor. Akibatnya, banyak kasus tidak tertangani secara hukum meskipun secara substansi telah melanggar ketentuan pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat dan kapasitas institusi penegak hukum.

Dalam pembahasan ini, penting ditekankan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual harus menggunakan pendekatan **victim-centered** atau berpusat pada korban. Pendekatan ini menempatkan kebutuhan, keamanan, dan pemulihan korban sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan proses hukum. Secara normatif, UU



TPKS telah mengarah pada pendekatan tersebut melalui pengakuan atas hak korban untuk mendapatkan pendampingan, restitusi, dan pemulihan.

Akan tetapi, pelaksanaan pendekatan berbasis korban masih memerlukan penguatan lebih lanjut, terutama melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan layanan terpadu, serta harmonisasi aturan pelaksana. Tanpa itu, perlindungan hukum berisiko hanya menjadi norma ideal yang sulit diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, efektivitas implementasi hukum sangat ditentukan oleh konsistensi antara norma, kelembagaan, dan budaya hukum yang mendukung korban.

Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan seksual telah berkembang ke arah yang lebih progresif. Kehadiran UU TPKS menjadi langkah penting dalam memperkuat kerangka perlindungan korban karena tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana dari retributif menuju pendekatan yang lebih humanis.

Meski demikian, efektivitas perlindungan hukum belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh masih adanya hambatan dalam penerapan aturan, kurangnya sosialisasi hukum, dan belum meratanya fasilitas layanan korban di berbagai daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum perlindungan anak dan perempuan dalam kasus kekerasan seksual telah memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pelaksanaan, koordinasi, dan pemahaman aparat penegak hukum agar tujuan perlindungan korban benar-benar tercapai.

CONCLUSIONS

Dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum perlindungan anak dan perempuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia

telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, terutama melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban secara lebih komprehensif.

Namun demikian, keberadaan norma hukum belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan di lapangan. Masih terdapat berbagai hambatan, seperti tumpang tindih pengaturan, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta kuatnya stigma sosial terhadap korban. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan secara menyeluruh masih sering berjalan parsial dan belum sepenuhnya berpihak pada korban.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi melalui harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penerapan pendekatan yang berpusat pada korban. Dengan demikian, tujuan utama perlindungan hukum, yaitu memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual, dapat benar-benar terwujud.

REFERENCES

- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Irabiah, Taslim, F. A., Septiana, A. R., Jamaluddin, I. I., & Rantes, A. P. (2025). Peran balai pemasyarakatan dalam penanganan anak pelaku pidana di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Administrator*, 7(2), 93–104. <https://doi.org/10.55100/administrator.v7i2.105>
- Junus, I., Muhammad, A. A., & Yahyanto. (2025). Criminological review of juvenile delinquency in society due to parenting in the Gen Z era. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 481–498. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.14467>



-
- KemenPPPA. (2025). *Laporan Nasional Kekerasan terhadap Anak Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KPAI. (2024). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2023*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Komnas Perempuan. (2025). *CATAHU 2024: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- LPSK. (2023). *Evaluasi Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pasca-Pandemi*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Mudhita Dwiningsih Saptari, Farel Alfarham, I., Sulastris, & Sesar Pratama, A. (2026). Retorika Perlindungan Dan Realitas Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia. *Batanghari Academia Journal*, 1(1), 48-55.
- Septiana, A. R., Agusman, Y., Irabiah, Jamaluddin, I. I., Alauddin, M. R. S., & Badia, J. (2024). Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada remaja di SMK Negeri 4 Konawe Selatan. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi dan Berkarya*, 2(3), 89–93. <https://doi.org/10.56630/jenaka.v2i3.682>
- Septiana, A. R., Tohopi, R., & Irabiah. (2024). Kolaborasi Polres Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan anak. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150>
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child* (CRC)
- (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.